



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2023/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRABUMULIH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

REDIANTO bin MAT UMAR, tempat dan tanggal lahir Sungai Medang, 10 November 1985, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sungai Medang, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

LINA binti NASIR, tempat dan tanggal lahir Sungai Medang, 05 September 1987, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sungai Medang, Kelurahan Sungai Medang, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;

IWAN IRAWAN bin FAIS, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 07 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Nigata, RT.003 RW.002 Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon III**;

IRA MAYASARI binti SALIM, tempat dan tanggal lahir Lampung, 24 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan mengurus

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di Jl. Nigata, RT.003 RW.002
Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih
Timur, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera
Selatan, sebagai **Pemohon IV**;

Yang selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Permohonan Pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
22 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Prabumulih pada tanggal 22 Desember 2023 dengan register perkara Nomor
95/Pdt.P/2023/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya
yang bernama;

Nik	: 1674032402060002
Nama	: HARDINATA bin REDIANTO
Tempat Tanggal	: Prabumulih, 24 Februari 2006/17 Tahun
Lahir/Umur	: 10 Bulan
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Desa Sungai Medang, Kelurahan Sungai Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan
Agama	: Islam
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Petani/Pekebun Indonesia
Kewarganegaraan	: Sekolah Lanjut Tingkat Atas
Pendidikan Terakhir	: 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
Penghasilan Perbulan	:

Untuk dinikahkan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang
bernama;

Nik	: 1674025211060003
Nama	: INTAN MUTIARA binti IWAN IRAWAN
Tempat Tanggal Lahir/Umur	: Prabumulih, 12 November 2006/17 Tahun 1 Bulan

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Perempuan
Jl. Nigata, RT.003 RW.002 Kelurahan
Alamat : Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih
Timur, Kota Prabumulih Provinsi
Sumatera Selatan
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum kawin
Pekerjaan : Belum Bekerja
Kewarganegaraan : Indonesia
Pendidikan Terakhir : Sekolah Dasar

Yang selanjutnya disebut sebagai..... Calon Suami

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, dalam waktu sedekat mungkin;

1. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan Pernikahan tersebut baik

Yang selanjutnya disebut sebagai..... Calon Suami

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan Pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan Perundangan – undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang serta untuk

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pbm



mengantisipasi kesulitan–kesulitan administrative yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses Pernikahan para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana Pernikahan anak-anak Para Pemohon ke instansi – instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dapat menyelenggarakan Pencatatan Pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal Usia Perkawinan seorang laki-laki yakni 17 Tahun 10 Bulan, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 1 Bulan

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, telah akil balik dan sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus Perjaka telah akil balik dan sudah siap menjadi seorang Kepala Keluarga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana Pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**HARDINATA bin REDIANTO**) untuk di nikahkan dengan seorang Perempuan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama (**INTAN MUTIARA binti IWAN IRAWAN**);

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya Perkara ini menurut Hukum yang berlaku;

ATAU

SUBSIDAIR

Apa bila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang berketuhanan dan seadil

- adilnya,.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada persidangan tersebut, Hakim memberikan nasehat yang pada intinya terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan, pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga. Karenanya Hakim menasihati agar Para Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun, akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah meminta keterangan dari Pemohon III dan Pemohon IV, sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Intan Mutiara binti Iwan Irawan;
- Bahwa, sejak kecil Intan Mutiara binti Iwan Irawan tinggal dan diurus oleh para Pemohon;
- Bahwa, Intan Mutiara binti Iwan Irawan dan Hardinata bin Redianto sudah lebih dari 2 tahun menjalin hubungan asmara;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun mendapat penolakan dari petugas KUA Kecamatan karena anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mendesaknya anak para Pemohon untuk segera dinikahkan adalah karena takut mereka melakukan perbuatan yang dilarang;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Para Pemohon III dan IV bernama Intan Mutiara binti Iwan Irawan, sebagai berikut:

- Bahwa Intan Mutiara binti Iwan Irawan adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini masih berumur 17 tahun;
- Bahwa betul telah menjalin hubungan dengan Hardinata bin Redianto selama 2 tahun lebih;
- Bahwa ia sudah sangat mencintai Hardinata bin Redianto dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 kali;
- Bahwa keinginannya menikah dengan Hardinata bin Redianto tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan serta tidak ada larangan nikah;
- Bahwa ia telah siap menjadi istri yang bertanggung jawab;

Bahwa, telah didengar keterangan anak Pemohon I dan II bernama Hardinata bin Redianto, sebagai berikut;

- Bahwa ia adalah calon suami dari anak Pemohon III dan IV;
- Bahwa sekarang berusia kurang lebih 17 tahun;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Intan Mutiara binti Iwan Irawan selama 2 tahun lebih;
- Bahwa ia sangat mencintai Intan Mutiara binti Iwan Irawan dan sudah sepakat untuk mempercepat rencana pernikahan karena sudah tidak dapat dipisahkan lagi bahkan telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 3 kali;
- Bahwa ia bekerja sebagai petani karet dengan penghasilan bersih Rp 1.000.000,-/bulan;
- Bahwa ia siap dengan segala tugas dan tanggung jawab sebagai suami;

Bahwa, telah didengar pula keterangan Pemohon I dan II, sebagai berikut;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ia adalah ayah dan ibu kandung dari Hardinata bin Redianto ;
- Bahwa Hardinata bin Redianto betul mempunyai pacar namanya Intan Mutiara binti Iwan Irawan dan mereka telah berhubungan selama 2 tahun;
- Bahwa hubungan mereka sudah terlampau dekat dan mereka telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan agama;
- Bahwa selaku orangtua telah memberikan nasehat kepada Hardinata bin Redianto mengenai perbuatannya dan beratnya tugas seorang suami dalam suatu rumah tangga, tetapi Hardinata bin Redianto menyatakan sudah siap bertanggung jawab atas perbuatannya dan siap berumah tangga;
- Bahwa antara Hardinata bin Redianto dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan;
- Bahwa, saya bersedia ikut membantu perekonomian Hardinata bin Redianto ;
- Bahwa, pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, #0046# telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1674031011850002 atas nama Redianto (Pemohon I) tanggal 07 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1674034509870001 atas nama Lina (Pemohon II) tanggal 07 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1674020701770004 atas nama Iwan Irawan (Pemohon III) tanggal 08 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup,

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1674026405840009 atas nama Ira Mayasari (Pemohon III) tanggal 17 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KT.2006.18122.Pbm atas nama Hardinata (Anak Pemohon I dan Pemohon II) Tanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1674-LT-29112016-0012 atas nama Intan Mutiara (Anak Pemohon III dan Pemohon IV) Tanggal 05 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-11/M-SMA/K13/23/0029674 atas nama Hardinata (Anak Pemohon III dan Pemohon IV) Tanggal 08 Mei 2023 yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMA N 5 Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Formulir Penolakan Kehendak Nikah Rujuk Nomor B-518/Kua.06.13.01/PW.01/12/2023 atas nama Intan Mutiara binti Iwan Irawan dan Hardinata bin Redianto (Anak Para Pemohon) tanggal 21 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 800.1/1663/PKM.S/2023 atas nama Hardinata (Anak Pemohon I dan Pemohon II) tanggal 22 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sukajadi Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 800.1/1654/PKM.S/2023 atas nama Intan Mutiara (Anak Pemohon III dan Pemohon IV) tanggal 21 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sukajadi Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.10;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Amin Naroni Bin Umar Hasan**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Sungai Medang No 11 Rt 01Rw 01Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu **Hardinata bin Redianto** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yaitu **Intan Mutiara binti Iwan Irawan**;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sekarang anak para Pemohon masih sama-sama berusia kurang dari 19 tahun;
- Bahwa antara anak-anak para Pemohon tersebut sudah menjalin hubungan asmara sekitar 2 (dua) tahun, dan hubungan mereka sudah sangat dekat;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pbm



- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV telah bekerja sebagai petani karet sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak bekerja;
- Bahwa Anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dan permintaan anak-anak Para Pemohon serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain dan semuanya beragama islam;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan dan tidak sedang terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, kedua belah keluarga sama-sama memberikan restu kepada kedua calon mempelai;

2. Wahyu Saputra Bin Abdul Salim, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Nigata No 01 Rt 03 Rw 02 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Kota Prabumulih., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah saudara Pemohon IV dan mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu **Hardinata bin Redianto** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yaitu **Intan Mutiara binti Iwan Irawan**;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon namun anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, sekarang anak Pemohon sama-sama masih berusia kurang dari 19 tahun;
- Bahwa antara anak-anak para Pemohon tersebut sudah menjalin hubungan asmara sekitar 2 (dua) tahun, dan sudah menentukan tanggal pernikahan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan darah atau hubungan semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dan permintaan anak-anak Para Pemohon serta tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan orang lain dan semuanya beragama islam;
- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan dan tidak sedang terikat pernikahan dan dalam lamaran dengan orang lain;
- Bahwa, kedua belah keluarga sama-sama memberikan restu kepada kedua calon mempelai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, yang isi nasihatnya terkait dengan: (1) kemungkinan berhentinya pendidikan anak akibat perkawinan; (2) kemungkinan risiko secara fisik karena menurut umur belum siapnya organ reproduksi anak; (3) kemungkinan timbulnya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yang dimintakan Dispensasi

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawin akibat suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang belum memenuhi usia ideal suatu perkawinan; dan (4) kemungkinan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai dampak perkawinan usia muda yang belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, atas dasar nasihat-nasihat tersebut Hakim memberikan nasihat agar Pemohon dan anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut pihak-pihak terkait telah memahaminya, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, sehingga dengan demikian menurut pendapat Hakim ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Prabumulih dengan alasan bahwa anak Pemohon III dan IV yang bernama Intan Mutiara binti Iwan Irawan akan melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon I dan II bernama Hardinata bin Redianto, namun usia anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah meminta keterangan dari para Pemohon dan anak Pemohon yang kesemuanya pada intinya menerangkan bahwa: anak Pemohon keduanya telah setuju untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa ia merestui dan tidak

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan rencana pernikahan anaknya karena keduanya sudah saling cinta-mencintai bahkan tidak dapat lagi untuk ditunda pernikahan antara keduanya, dan antara keduanya tidak ada halangan menurut hukum kecuali usia anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan para pihak terkait sebagaimana pertimbangan di atas, menurut pendapat Hakim maksud Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.10, dan bukti saksi, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan KTP atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Prabumulih yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 merupakan foto kopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Intan Mutiara binti Iwan Irawan tersebut masih berusia 17 tahun dan yang bernama Hardinata bin Redianto juga masih berusia 17 tahun atau sama-sama belum mencapai usia 19 tahun;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat keterangan kelulusan atas nama Hardinata, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMAN 5 Prabumulih yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah lulusan Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin dari UPTD Puskesmas Sukajadi Kota Prabumulih yang memberi bukti bahwa anak para pemohon telah mendapatkan Pemeriksaan dari petugas puskesmas;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: Amin Naroni Bin Umar Hasan dan Wahyu Saputra Bin Abdul Salim yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon III dan IV yang bernama Intan Mutiara binti Iwan Irawan menjalin hubungan dengan anak Pemohon I dan II bernama Hardinata bin Redianto selama 2 tahun;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon tersebut sudah terlampau dekat bahkan telah melakukan Tindakan asusila sebanyak 3 kali;
3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi anak

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum berusia 19 tahun;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan bujang, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah

7. Bahwa Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab,

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental untuk selalu melayani kebutuhan kehidupan rumah tangganya, dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi bahwa anak Pemohon sudah 2

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baik dalam segi psikologis, kesehatan janin, nilai-nilai sosial dan ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang dijadikan pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Prabumulih perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang dijadikan pertimbangan Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum sehingga kerennya patut dikabulkan dengan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Hardinata bin Redianto** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Intan Mutiara binti Iwan Irawan** sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Hardinata bin Redianto** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Intan Mutiara binti Iwan Irawan**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Fiqhan Hakim, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh **Nurlinda Sari, S.E., S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ti

Nurlinda Sari, S.E., S.H

Fiqhan Hal

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	620.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.95/Pdt.P/2023/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)